

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Eksistensi keadilan dalam putusan yang dibuat oleh hakim merupakan hal yang prinsip dan substansial. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menentukan bahwa salah satu asas dalam kekuasaan kehakiman adalah “Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal itu mengandung akibat hukum bahwa putusan yang dibuat hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus kepada masyarakat, khususnya terhadap pencari keadilan¹.

Keadilan dalam putusan dapat tercermin dari alasan (*reasoning*), dasar hukum yang tepat dan benar, kepekaan nurani, serta profesionalitas sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan secara tepat dan benar pula². Hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”. Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut mengamanatkan bahwa putusan sebenarnya memang untuk dilaksanakan dengan memperhatikan dua nilai tersebut. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut hanya mengatur terkait

¹Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, h. 1

²Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, h. 32

pelaksanaan putusan namun tidak mengatur putusan yang harus dilaksanakan namun tidak dapat dilaksanakan misal karena kelalaian hakim dalam melengkapi amar putusan sehingga tidak bisa dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya putusan berdasarkan sifat putusannya terbagi menjadi tiga yaitu putusan *condemnatoir* (putusan yang bersifat menghukum), *declaratoir* (putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan keabsahan) dan *constitutif* (putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum). Diantara tiga putusan tersebut, pada dasarnya hanya putusan *condemnatoir* yang dapat dilaksanakan, sedangkan putusan lain yaitu *declaratoir* dan *constitutif* tidak perlu sarana pemaksa untuk melaksanakan karena kedua sifat putusan tersebut tidak mengandung unsur penghukuman. Ciri dari putusan *condemnatoir* adalah dalam amar putusan diawali kata “menghukum”³. Oleh karena itu, tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dengan baik karena berbagai alasan, salah satunya karena amar dalam putusan tidak lengkap, padahal antara satu amar dengan amar lain adalah saling berkaitan dan saling melengkapi. Permasalahan hukum seperti ini belum terdapat pengaturannya sehingga ada kekosongan hukum (*vacuum of norm*).

Hal ini sebagaimana dalam perkara sengketa jual beli tanah yang penjualnya mengurungkan niat untuk menjual tanahnya padahal sudah menerima sebagian pembayaran. Perkara ini kemudian digugat di Pengadilan dengan salah satu petitumnya adalah menyatakan penjual wanprestasi dan pembeli beritikad baik dan menghukum pihak ketiga (Notaris) yang menguasai sertifikat untuk

³Bambang Sugeng AS dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, h. 87.

menyerahkannya kepada pembeli. Hakim kemudian memutus dengan menyatakan bahwa penjual telah melakukan wanprestasi, namun putusan tersebut tidak dilengkapi dengan amar penyerahan sertifikat tanah oleh Notaris kepada pembeli. Hal ini membuat pembeli tidak mendapat kepastian hukum, satu sisi karena diputus sebagai pembeli yang beritikad baik namun di lain sisi tidak dapat menerima sertifikat tanah yang berada di pihak ketiga (Notaris) karena penyerahannya tidak ada dalam amar putusan. Hal tersebut yang kemudian membuat Notaris juga tidak mau menyerahkan sertifikat dengan alasan tidak diatur dalam amar putusan hakim.

Berikut bunyi amar putusan atas perkara di atas sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3291 K/PDT/2017 Tanggal 6 Februari 2018., dengan amar putusan hakim sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Drs. H. BUCHORI IMRON tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 708/PDT/2015/PT SBY. tanggal 7 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 526/Pdt.G/2014/PN Sby. tanggal 9 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 04 tertanggal 28 November 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Suhersi Rahayu, S.H., M.H., adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkaran janji) terhadap Perjanjian Ikatan Jual-Beli Nomor 04 tertanggal 28 November 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Suhersi Rahayu, S.H., M.H.;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menerima sisa pembayaran atas

- pelunasan secara tunai dan langsung atau secara konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah uang sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 Dalam Rekonvensi:
 Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Para Termohon Kasasi juga Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Amar putusan tersebut jelas menyatakan penjual (Tergugat) wanprestasi, namun tidak diikuti dengan perintah bagi pihak ketiga yaitu Notaris (Turut Tergugat) untuk menyerahkan sertifikat tanah. Hal ini berakibat pada pembeli (penggugat) dimenangkan tapi tidak dapat menguasai sertifikat tanah objek sengketa. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan tentu merugikan penggugat sebagai pihak yang dimenangkan⁴. Tidak adanya amar “penyerahan sertifikat tanah” dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah lalai dalam melihat kelengkapan suatu amar putusan sehingga tidak bisa dilaksanakan. Hal ini tentu juga berakibat terhadap Notaris yang tidak bisa menyerahkan sertifikat tanah kepada Pembeli karena amar putusan tidak memerintahkan demikian. Putusan hakim tersebut menempatkan Notaris pada posisi yang dilematis sehingga menjadi sasaran pihak yang memenangkan perkara untuk menyerahkan sertifikat. Salah satu pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut adalah:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Drs. H. BUCHORI IMRON dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

⁴Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, h. 6

708/PDT/2015/PT SBY. tanggal 7 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 526/Pdt.G/2014/PN Sby. tanggal 9 Maret 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;”

Pertimbangan Hakim diatas menyatakan bahwa Hakim akan mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat yang dimenangkan, namun dalam putusannya tidak memberikan kepastian hukum terkait penyerahan sertifikat yang telah dimenangkan oleh Penggugat sehingga Hakim telah melakukan kelalaian yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) memberikan uraian terkait eksistensi Notaris sebagai “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Sedangkan akta Notaris diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN yaitu “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain wewenang tersebut, Notaris juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa Notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah

- Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.

Kedudukan Notaris dalam jabatannya telah diatur dalam UUJN, dan dalam sengketa ini Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menyimpan dokumen dalam hal ini adalah sertipikat yang dalam putusan pengadilan telah dimenangkan oleh pihak penggugat, tetapi Majelis Hakim tidak menunjukkan kewajiban apa yang harus dijalankan oleh Notaris selaku turut tergugat. Menurut Bambang Sugeng Ariadi S, hakim diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan dengan tujuan agar sengketa yang terjadi dapat berakhir atau selesai. Putusan tersebut tidak hanya bergantung pada tuntutan pokok (*petitum primair*), melainkan juga dapat menggunakan kebebasannya untuk menciptakan keadilan dengan berdasarkan pada tuntutan pengganti (*petitum subsidair*) yang diwujudkan dalam *ex aequo et bono* yang dapat menjadi dasar hakim memutus lain di luar

tuntutan pokok (*petitum primair*) selama masih dalam batasan keadilan⁵. Apalagi Putusan Pengadilan (dalam konteks putusan perdata) bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan karena sering mengalami hambatan dan kesulitan⁶.

Pihak pembeli (penggugat) sebagai pihak yang dirugikan dalam putusan tersebut ternyata juga tidak dapat berbuat banyak untuk mendapatkan sertifikat yang secara sah berdasarkan putusan pengadilan sudah menjadi haknya. Notaris sebagai pemegang sertifikat juga mempunyai alasan tegas untuk tidak menyerahkan karena ketiadaan dasar hukum sebagai landasan tindakan. Hakim seharusnya mampu melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan putusan yang dijatuhkan supaya setelah dijatuhkan, para pihak dapat menyelesaikan sengketanya berdasarkan putusan tersebut sesuai tujuan awal. Putusan Pengadilan untuk menyelesaikan masalah, bukan malah menimbulkan masalah baru.

Masalah baru yang dimaksud tersebut adalah kerugian yang dialami para pihak selain penggugat karena hanya menang di atas kertas (tidak dapat menguasai objek), Notaris juga menjadi pihak yang dirugikan karena berada dalam posisi dilema padahal dirinya ditekan oleh Penggugat untuk menyerahkan sertipikat, dalam Pasal 15 UUJN tidak ada kewajiban notaris dalam melakukan penyimpanan atas sertipikat milik seseorang. Penggugat (pembeli) dapat saja menggugat Notaris (Turut Tergugat) dengan gugatan baru yaitu Perbuatan

⁵Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, *Kajian Penetapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aequo et Bono*, Jurnal Yuridika Volume 29 No 1, Januari - April 2014, h. 102-103

⁶Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, dan Trisadini P. Usanti, *Peran Lembaga Peadilan dalam Pembatasan Upaya Hukum dalam Perkara Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, Halaman 1-16, h. 2

Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Upaya ini akan memakan biaya dan waktu bagi pihak-pihak setelah dimenangkan dalam persidangan. Sehingga proses pengadilan yang sudah sangat lama ini tidak menimbulkan keadilan dan kepastian hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum putusan pengadilan yang amarnya tidak memberikan kepastian hukum bagi pemenang perkara?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang perkara yang dirugikan atas putusan pengadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat hukum putusan pengadilan yang amarnya tidak memberikan kepastian hukum bagi pemenang perkara.
2. Untuk menganalisis upaya hukum dari pemenang perkara yang dirugikan atas putusan pengadilan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan memperkaya khazanah pemikiran hukum, terutama yang berkaitan dengan upaya hukum dari pemenang perkara yang dirugikan atas putusan pengadilan yang tidak memberikan kepastian hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan hukum, khususnya profesi Notaris, kemudian juga dapat berguna bagi Hakim, Pengacara, civitas akademika fakultas hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya berkaitan dengan eksekusi atas sertifikat tanah objek sengketa di tangan pihak ketiga yang tidak disebut dalam amar putusan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian terhadap hukum dengan meliputi asas-asas, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan putusan pengadilan. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa tipe penelitian hukum pada prinsipnya sudah bersifat normatif, sehingga tidak perlu lagi disebut sebagai penelitian hukum normatif⁷. Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu menjelaskan sistematis aturan-aturan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan-aturan hukum tersebut, menjelaskan kesulitan, dan bahkan dapat memberikan prediksi pembangunan hukum di masa depan. Tipe penelitian ini dipilih karena akan melakukan kajian, telaah, dan analisis terhadap masalah dalam penelitian ini yaitu terkait eksekusi atas sertifikat tanah objek sengketa di tangan pihak ketiga yang tidak disebut dalam amar putusan.

1.5.2. Pendekatan (*Approach*)

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 55-56

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu⁸ :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang harus digunakan dalam setiap penelitian hukum. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Burgerlijk Wetboek (BW)
- b) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)
- c) Reglement Buitengewesten (RBg)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- g) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Sedangkan pendekatan selanjutnya adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan terhadap konsep-konsep yang ada dan berkembang dalam Ilmu Hukum baik yang berasal dari pandangan atau interpretasi hukum dari para ahli hukum dan juga para praktisi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan penjelasan sekaligus melengkapi jika peraturan perundang-undangan

⁸ Ibid; h. 133-136

tidak membahas secara langsung terkait isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual ini akan menjadi jalan ditemukannya konsep-konsep dalam Ilmu Hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan pada suatu peristiwa hukum yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁹ Putusan Perkara Kasasi No 3291 K/PDT/2017 yang menjadi salah satu pendekatan, dan menganalisa putusan tersebut sebagai salah satu sumber utama dalam penulisan ini.

1.5.3. Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer (*primary sources*) dan bahan hukum sekunder (*secondary sources*), dengan uraian sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer (*Primary Sources*)

Sumber hukum primer adalah sumber hukum utama dalam penelitian hukum. Hal tersebut yang menjadikan sumber bahan hukum primer dalam penelitian hukum adalah berupa dapat berupa legislasi, regulasi, Putusan Pengadilan, dan kontrak. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a) Burgerlijk Wetboek (BW)
- b) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)

⁹ *Ibid*, h.100.

- c) Reglement Buitengewesten (RBg)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- g) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

2) Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Sources*)

Sumber bahan hukum yang digunakan selanjutnya adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, berita, dan literatur lain yang mempunyai relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Semua sumber penelitian hukum tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan *library research* atau penelusuran pustaka, yaitu semua bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder ditelusuri dan dikumpulkan sesuai jenis dan hierarkinya. Langkah selanjutnya adalah melakukan klarifikasi terhadap bahan hukum tersebut guna memudahkan tahapan-tahapan dalam penelitian.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode preskriptif guna menghasilkan preskripsi. Metode preskriptif tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut¹⁰:

a) Menelaah Isu Hukum;

Tahap pertama ini dilakukan dengan cara mengaitkan isu hukum dengan bahan hukum yang ada.

b) Menarik Kesimpulan;

Penarikan kesimpulan ini dilakukan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diajukan. Tahapan kedua ini didapatkan dari hasil pengujian bahan hukum dalam pembahasan atas isu hukum.

c) Memberikan Preskripsi (Dasar Terapan)

Setelah menelaah isu hukum dan melakukan penarikan kesimpulan, tahapan analisis selanjutnya adalah memberikan preskripsi, yaitu esensi dari penelitian hukum yang dilakukan baik yang dibutuhkan dalam dunia praktis maupun akademis. Preskripsi yang dimaksud adalah dasar terapan ilmu hukum yang dapat dijadikan dasar aplikasi hukum. Preskripsi harus diberikan dengan memenuhi dua syarat yaitu dapat dan mungkin untuk diterapkan sehingga memudahkan untuk diterapkan.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berupa Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Selain itu terdapat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, dan metode

¹⁰Ibid; h. 241-251

penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Dalam bab ini terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan proposal tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab II membahas rumusan masalah pertama yaitu akibat hukum putusan pengadilan yang amarnya tidak memberikan kepastian hukum bagi pemenang perkara. Bab ini membahas tentang kekuatan putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa suatu putusan yang dapat dieksekusi seharusnya mencerminkan kepastian hukum sehingga membawa keadilan bagi pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut. Sub babnya terdiri atas Kekuatan Putusan Pengadilan, Kepastian Hukum Bagi Semua Pihak dan Putusan Yang Mengadili Seluruh Tuntutan Gugatan.

Bab III membahas rumusan masalah kedua yaitu upaya hukum dari pemenang perkara yang dirugikan atas putusan pengadilan. Bab ini membahas tentang upaya hukum yang dilakukan pemenang perkara yang dirugikan oleh Notaris. Sub babnya terdiri atas upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah atas pelanggaran kode etik notaris, menggugat Notaris atas Perbuatan Melanggar Hukum dan melaporkan Notaris kepada polisi atas dasar perbuatan pidana penggelapan sertipikat.

Bab IV Penutup, sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penulisan tesis ini.